



PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kabupaten II No. 1 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara
JAYAPURA

IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor :01/OPS.PAUD/I-DPM&PTSP/2021

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

PAUD Sinar Kasih Efata Waena

Nama Penanggung Jawab	: Yance Gobay, ST
Alamat PAUD	: Jl. Kamp Wolker dalam Kelurahan YABANSAI Distrik HERAM
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	: 21 Januari 2021 s/d 21 Januari 2022

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus di tempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 21 Januari 2021

An. **WALIKOTA JAYAPURA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA
A&PTSP
YOHANIS WIBEN, SH, MH
DEPUTI UTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001



Tembusan :

1. Walikot Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip